



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 001.1/TI.02.00/K.BB-07/01/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi hukum secara tertib, terpadu, lengkap, akurat, dan berkesinambungan, dipandang perlu melakukan penataan serta pengelolaan dokumen dan Informasi hukum yang terintegrasi dalam satu sistem pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa untuk memberikan kelancaran dalam hal penataan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum tersebut, perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Pembina bertugas dalam memberikan arahan kepada Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
2. Penanggungjawab bertugas:
 - a. Bertanggungjawab atas pemantauan, pelaksanaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
 - b. Memberikan arahan teknis, mengkoordinasikan dan melaporkan kepada pimpinan terkait pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
3. Ketua bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

- b. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
 - c. Melakukan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
4. Anggota bertugas:
- a. Melakukan inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Melakukan digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Melakukan penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - e. Melakukan pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - f. Melakukan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - g. Melakukan penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
5. Operator bertugas melakukan pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 11 Januari 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Yang bersangkutan.

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KOTA PANGKALPINANG**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Imam Ghozali	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Pembina
2.	Dian Bastari	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Pembina
3.	Wahyu Saputra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Pembina
4.	Fahlevi Pradidaya	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Penanggungjawab
5.	Mitha Meadicha	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	Ketua
6	Hartoyo	Staf Divisi SDM Organisasi , Data dan Informasi	Anggota (Operator)
7.	Elzica Kumalasari	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Yunita Setiawati	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Mohammad Zuhri	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
10.	Tati Haryati	Staf Divisi SDM Organisasi , Data dan Informasi	Anggota
11.	Alfil Hidayah	Staf IT Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,**


IMAM GHOZALI